

***KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM***
**(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung
Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mem peroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
AYU DWI LESTARI
NPM : 1621040009

**Program Studi : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Konsentrasi Ilmu
Hukum)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung
Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
AYU DWI LESTARI
NPM : 1621040009**

**Program Studi : *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Konsentrasi Ilmu
Hukum)**

**Pembimbing 1: Drs. H Chaidir Nasution, M.H
Pembimbing II: Syeh Sarip Hadaiyatullah, SH.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* atas dasar persetujuan suaminya, adapun penyari'atannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Khuluk* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan tersebut. Adapun *khuluk* bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami terhadap hak *talaknya* kepada istri, dan juga untuk memberikan hak yang sama pada istri. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dengan *khuluk*. Namun demikian, cerai gugat dan *khuluk* mempunyai persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan atau *iwadh*, sedangkan dalam *khuluk*, *iwadh* menjadi dasar terjadinya *khuluk* atau perceraian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat akibat *khuluk* pada putusan Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian karena *khuluk* pada putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat akibat *khuluk* pada putusan Nomor:0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan untuk mengetahui bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian karena *khuluk* pada putusan Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data dan informasi dengan wawancara dan pendataan yang berkaitan dengan lapangan yaitu Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan-alasan *khulu'* yang dibenarkan syariat Islam. Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi

istrinya, suami berhak menjatuhkan *talak*. Begitu pula sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, istri dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah *khuluk*.

Kata Kunci: ¹ *Khuluk*

² Kompilasi Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Dwi Lestari
NPM : 1621040009
Jurusan/Prodi : Konsentrasi Ilmu Hukum / Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***Khuluk Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor:0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk)*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis,



Ayu Dwi Lestari
NPM. 1621040009

PERSETUJUAN

Kami tim pembimbing telah melakukan bimbingan dan koreksi sebagaimana mestinya, terhadap skripsi saudara :

Judul Skripsi : KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM. (Studi Atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang

Nomor:0765/Pdt.G/2017/Pa.Tnk

Nama : Ayu Dwi Lestrai

Npm : 1621040009

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Syeh Sarip Hadaiyatullah, SH., M.H.I.
NIP.

Ketua Jurusan

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ***Khuluk Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam . (Studi Atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang No:0765/Pdt.G/2017/Pa.Tnk)*** Disusun oleh ***Ayu Dwi Lestari, NPM: 1621040009, Jurusan: Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al-Asyakhshiyah)***, telah diujikan dalam sidang munaqosyah ***Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung*** pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Eti Karini, M.Hum

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Sych Sarip Hadaiyahtullah, S.H.I.,M.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Hasanuddin, M.H.
NIP. 16210221993031002

MOTTO

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah cerai”¹




¹Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet 1, h. 381

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Somad dan Ibunda tersayang Halimah Wati, yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya Ayah dan Ibunda.
 2. Kakakku Devi Widya Sari dan Adikku Agung Saputra yang selalu mensupport dan memberi arahan serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat selama proses pembelajaran ini.
 3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
- 

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayu Dwi Lestari, merupakan anak kedua dari pasangan bapak Abdul Somad dan ibu Halimah Wati yang dilahirkan di Semuli Raya, 10 September 1998 Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Bhakti Angkasa II Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Semuli Raya, lulus pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Abung Semuli, lulus pada tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Al-Islamiyyah Kotabumi, lulus pada tahun 2016.
5. Pada September 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Keluarga Pada Tahun 2021 dengan gelar Ayu Dwi Lestari, S.H.



Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis,

Ayu Dwi Lestari

1621040009

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Studi Atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor:0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk). Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum) di UIN Raden Intan Lampung.

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi peneliti sehingga skripsi ini selesai dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyahtullah, SH.,M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rohmat, S.Ag.,M.H.I selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis, dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Para sahabat seperjuanganku Jurusan Konsentrasi Ilmu Hukum (Hukum Keluarga) angkatan 2016.
9. Teman-teman KKN kelompok 49.
10. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah* semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis,

Ayu Dwi Lestari
NPM. 1621040009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	4
E. Rumusan Masalah.....	4
F. Tujuan Penelitian	5
G. Signifikasi Penelitian	5
H. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tentang Perceraian	13
1. Pngertian Dan Dasar Hukum Menurut Islam.....	13
2. Alasan Terjadinya Perceraian	17
3. <i>Khuluk</i> (Cerai Gugat) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	21
a. Pengertian	21
b. Dasar Hukum	26
c. Alasan <i>Khuluk</i>	31
d. Rukun dan Syarat	32
e. Akibat Hukumnya.....	37
f. Tujuan dan Hikmahnya	38
B. Tinjauan Pustaka	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang	47
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang	50
4. Daftar Daerah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang	50
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	51
B. Putusan Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk	53
1. Identitas Para Pihak.....	53
2. Deskripsi Duduk Perkara	53
3. Permohonan Gugatan	57
4. Pertimbangan Hakim	58
5. Amar Putusan.....	61

BAB IV ANALISA DATA

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara <i>Khuluk</i> (Cerai Gugat) Pada Putusan Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.....	63
B. Pandangan Kompilasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- a. Putusan Perkara Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk
- b. Surat Rekomendasi Penelitian Di Daerah Provinsi Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini,

Adapun judul skripsi ini adalah ***Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Studi Atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 0765/Pdt.G/2017/Pa.Tnk).*** untuk itu diuraikan dari pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagaimana berikut:

1. *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* atas dasar persetujuan suaminya.¹
2. Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan (peristiwa, kejadian, perbuatan).²
3. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.³
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h. 237

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2011), h. 28

³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar: Grafika 1992), h. 27

untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.⁴

5. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan *Khuluk* dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor:0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul diatas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Pada dasarnya *talak* adalah hak suami, tetapi Islam memberikan hak pada istri untuk melakukan cerai gugat (*khulu`*) atas suaminya manakala memenuhi syarat, sebagian salah satu keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif dari skripsi ini sesuai dengan ilmu yang saya tempuh sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* dan adanya referensi dalam penulisan skripsi ini.

⁴Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 5

⁵Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Pengadilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 146

C. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*). Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan harus kandas diperalan. Perkawinan harus putus ditengah jalan, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya kontrak.⁶ Konsekuensinya yakni dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan *talak*. Perceraian hanya dikatakan sah setelah adanya menurut istilah seperti yang dituliskan *Al-Jaziri*, *talak* adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁷

Suatu perkawinan dapat diputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain yakni terjadinya *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga pihak suami maupun istri menjadi tidak betah lagi untuk membina rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah.⁸

Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan atas permohonan suami, sedangkan cerai guga tpemutusan hubungan perkawinan yang didahului gugatan dari pihak istri (Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan).⁹

Khuluk adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinan tersebut. Adapun *khuluk* bertujuan untuk memberikan rasa keadilan

⁶Ahmad Kuzri, *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) h. 206

⁷Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-fiqh'ala Mazahib Al-arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-pikr,t,t), h. 278

⁸H.MA. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 229

⁹M. Syaifuddin dan sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat *Khuluk*". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. (2 Mei 2012), h. 249

kepada istri karena *talak* hak suami dan bukan berarti ketika suami tidak menjatuhkan *talak* istri tidak bisa menggugat cerai.

Ketentuan seperti ini dapat dilihat dari adanya kutipan sedikit atas putusan mengenai cerai *khuluk* dari istri terhadap suami yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang mana, suami dan istri ini yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah 10 Tahun menjalani rumah tangga, dan masing-masing sebelumnya berstatus janda dan duda, namun seiring berjalannya waktu ternyata anak bawaan dari kedua suami dan istri tersebut tidak pernah akur dan terjadi perselisihan dan begitu juga berpengaruh pada keduanya sehingga tidak dapat akur kembali, selain itu alasan yang menjadi adanya perceraian ialah karena suami sudah lebih dari dua tahun tidak menafkahi istrinya, sehingga istri nya memenuhi kebutuhannya sendiri, dikarenakan suami menjalani masa tahanan sudah 4 Tahun hingga sekarang karena melakukan tindakan pidana. Sehingga dengan hal dan ketentuan tersebut menjadikan alasan istri mengajukan gugat cerai *khuluk*.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan tentang *khuluk* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melihat keputusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang tentang perceraian akibat *khuluk*.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah apakah Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang nomor:0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang *khuluk* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *khuluk* yang ditetapkan dalam KHI.

E. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang dalam memutus perkara cerai akibat *khuluk* pada putusan Nomor: 0765/Pdt.G/PA.Tnk?

2. Bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam tentang putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui prosedur ilmiah. Penelitian ini akan dikembangkan agar dapat meningkatkan kemungkinan bahwa informasi yang dikumpulkan akan mudah diingat dan mudah diandalkan serta tidak berat sebelah.¹⁰ Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang dalam keputusan Nomor : 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang keputusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang tersebut

G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang terutama dalam proses perceraian dengan alasan *khuluk* dan bagaimana akibat hukumnya yang timbul dari perceraian dengan alasan *khuluk*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya mampu bermanfaat bagi orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Ahwal-*

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: VI-Press, 1986), h. 9

Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan fakta tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komparatif.

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian adalah penelitian lapangan (*field resrach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data dan informasi dengan wawancara dan pendataan yang berkaitan dengan lapangan.¹¹ Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap *Khuluk* Dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mondar Maju, 2006), h. 6

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang bertumbu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, cepat dan terarah.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang. Partisipan dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Pengadilan Agama memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dalam wilayah yuridiksinya, adapun yang menjadi fokus populasi adalah perkara yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang, yaitu sebagai berikut:

NO	TAHUN	CERAI GUGAT
1	2017	1.054 perkara
2	2018	1.213 Perkara
3	2019	1.443 Perkara
4	2020	545 Perkara

b. Sampel Keputusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Nomor:0765/Pdt.G/2020/PA.Tnk

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.¹² Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan strategi *Purposive sampling* untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Strategi *Purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Dalam hubungan ini, dilakukan proses penelitian untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek sampel penelitian. Dan peneliti hanya mengambil sampel yang berdasarkan alasan yang sama dengan judul yakni tentang gugatan perkara No. 0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk

3. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survey yang berkaitan dengan judul penelitian.

a. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti petugas di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel berupa, catatan, buku, jurnal, majalah, agenda, dan sebagainya.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 177

¹³Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana 2014) h. 373

4. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut. Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisis data.

Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu penelitian memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang telah berhasil dikumpulkan melalui kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data sudah terkumpul, kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada *khuluk* dan akibat hukumnya menurut kompilasi hukum islam. Sehingga pelaksanaannya berdasarkan undang-undang pada suatu ketentuan hukum dan secara khusus yang kemudian ditarik kepada unsur-unsur kesamaannya untuk mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, maupun bahan hukum dari masa ke masa yang berlaku dan telah diberlakukan. Kemudian kaitannya penelitian ini adalah upaya untuk mencari data-data yang berdasarkan pada suatu ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan *khuluk* dan akibat hukumnya menurut kompilasi hukum islam.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari penelitian lapangan, buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, pendapat ahli, sehingga yang berkenaan dengan judul dari penulis.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak. Karena dalam proses *editing* mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut

dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian

2) Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Systematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Data yang dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Tentang Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Menurut Islam

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁵
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

¹⁵ *Ibid* h. 24

ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁶

- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁷

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata اطلاق (*atholaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:¹⁸

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h, 109.

¹⁷ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h, 53.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h, 81-83.

maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁹

Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam adalah Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.²⁰

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.²¹

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa` Ayat 130 sebagai berikut

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya

¹⁹ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

²⁰ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

²¹ *Ibid*, h.67

dari limpahan karunia-nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.²²

Selain itu di dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ ه وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖ ه تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

²² Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.144.

*Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*²³

Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan Pengadilan

2. Alasan Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu peretengkar yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqoq*” sebagaimana dengan firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa` ayat 55 yang berbunyi :

فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

*Artinya: Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya*²⁴.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 36

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 133

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai dis-organisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.²⁵

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, diketahui baru-baru ini di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang dtenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:²⁶

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita

²⁵ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1985), h. 87-88.

²⁶ *Yos*. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, h. 42.

yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah: “Tidak dipunyainya anak/keturunan”

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁷

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

²⁷ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307

Pasal 19

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas:

Pasal 116

1. Suami melanggar Ta'lik talak
2. Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan cerai yang disebutkan diatas bukanlah bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya, dan tidak ada larangan, sekiranya pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif, demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah cukup menjadi dasar diterimanya permohonan untuk bercerai di Pengadilan.²⁸

2. *Khuluk* (Cerai Gugat) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian

Khuluk menurut bahasa yang berasal dari kata خَلَعَ yang berarti melepaskan dan menghilangkan.²⁹ Sedangkan apabila men-dhamahkan huruf *kha* maka mempunyai arti yaitu menghilangkan ikatan perkawinan.³⁰ Dan berasal dari kalimat خَلَعَ النَّوْبَ yang artinya melepaskan baju, karena perempuan diibaratkan pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan.³¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 187

²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h. 233

²⁹ S. Askar, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2009), h. 59

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 418

³¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), h. 329

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.³²

Makna yang tersirat dari pakaian dalam ayat di atas adalah suami dan istri saling memeluk dan tidur bersama. Sebagian pendapat menyatakan bahwa keduanya saling melindungi dari perbuatan jahat yang dibenci.³³ *Khuluk* juga dinamakan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian *khuluk* menurut istilah *syara* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.³⁴

Fuqaha mendefinisikan *khuluk* sebagai perceraian antara suami dengan istri, dengan harta ganti rugi yang diberikan istri kepada suami.³⁵ *Khuluk* terkadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan *khuluk*, *mubara'ah*, maupun *talak*. Terkadang juga dimaksudkan makna yang khusus, *talak* atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khuluk* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).³⁶ Pengertian ini banyak

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Al-Kautsar) h. 29

³³ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 297

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 86

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena pundi Aksara , 2009), h. 75

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.

digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khuluk* dalam arti khas adalah *talak* tebus dengan lafadz *khuluk*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian *khuluk*. Menurut mazhab Hanafi *khuluk* ialah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri dengan lafadz *khuluk* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut Maliki *khuluk* adalah *thalak* dengan *iwadh* baik *talak* dari istri atau walinya atau *talak* yang diucapkan dengan lafadz *khuluk*. Makna ini menunjukkan bahwa *khuluk* ada dua macam. Pertama *khuluk* yang terjadi dengan *iwadh* harta. Kedua *talak* yang terjadi karena lafadz *khuluk* meskipun tanpa *iwadh*. Menurut Syafi'i *khuluk* adalah perpisahan antara suami dengan istri dengan *iwadh* dengan lafal *talak* atau *khuluk*. Menurut Hambali *khuluk* adalah perpisahan suami dengan istri dengan *iwadh* dan istri atau walinya dengan lafal khusus.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq menyatakan bahwa *khuluk* ialah perceraian suami dengan istrinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) yang diperolehnya.³⁷

Khuluk menurut istilah fiqh adalah perceraian dengan penukar atau membayar *iwadh* (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan *talak* atau *khuluk*.³⁸

Khuluk menurut Prof. Dr. H. Mahmud Yunus adalah perceraian antara suami dan istri dengan

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), h. 253

³⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Muin, Jilid 3*, Penerjemah : Ali As'ad, (Kudus : Menara Kudus, 1979), h. 121

membayar *iwadh* dari pihak istri baik dengan ucapan *khuluk* maupun *talak*.³⁹

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadh*, dan *talak* nya tergolong *talak bain*. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk *talak* tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan *khuluk* wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.

Dalam KHI pasal 124 disebutkan khuluk harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 166. Dalam KHI pasal 166 khuluk dapat terjadi karena alasan-alasan:⁴⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam islam*, (Jakarta : PT Hidakarya, Cet.10, 1983), h. 131

⁴⁰Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 140

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Peralihan agama atau murtad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1, huruf (i) disebutkan bahwa *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* dan atas dasar persetujuan suaminya. Mengenai cara pengajuan gugatan perceraian oleh istri kepada suaminya dengan jalan *khuluk* ke Pengadilan, diatur dalam ayat 1 pasal 148 KHI yang berbunyi: seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan juga *khuluk*.⁴¹ Namun demikian, cerai gugat dan juga *khuluk* mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaanya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan atau *iwadh* sedangkan dalam *khuluk iwadh* menjadi dasar terjadinya *khuluk* atau perceraian.

⁴¹Prof. Dr. Zainuddin Ali. M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 85

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa *khuluk* adalah hak *talak* yang istri dengan memberikan tebusan kepada suami bisa berupa pengembalian mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana tebusan tersebut selanjutnya disebut *iwadh*, bertujuan agar suami membebaskan (istri) dari ikatan perkawinan. Adapun *khuluk* hanya dapat terjadi jikalau dengan persetujuan dari pihak suami.

b. Dasar Hukum

Khuluk merupakan perceraian dari kehendak istri dengan berbagai alasan tetapi pengucapan *talak* masih hak suami, istri hanya mengembalikan sejumlah mahar yang telah diterima dari suaminya pada waktu akad nikah, minimal setengah dari seluruhnya sebagai tebusan untuk dirinya (istri).⁴²

Hukum *khuluk* menurut mayoritas jumur ulama fiqih adalah mubah atau boleh. Dasar dari kebolehan hukum tersebut terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam hadits Nabi, berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya.

Adapun dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *khuluk* adalah QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

⁴²Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung, : Karisma, 1998), h. 126

اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Atinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴³

Sedangkan dalil hadits yang menunjukkan akan pensyariaan *khuluk* salah satunya adalah hadits dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُونَ جَمِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَانَ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Al-Kautsar) h. 36

خُلِقَ وَلَادَيْنِ وَلِكَيْ أَكْفُرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّمَهَا تَطْلِيْقَ

*Artinya : Telah mengabarkan kepada kami, Azhar bin Jamil berkata, telah bercerita ‘Abdul Wahab berkata, telah bercerita kepada Khalid dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, bahwasannya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata “Yaa Rasulullah SAW Tsabit bin Qais bukannya saya malu terhadapnya atas akhlaknya dan agamanya tetapi saya takut akan kekafiran dalam Islam” kemudian Rasulullah SAW berkata “apakah kamu ingin mengembalikan kepadanya kebunnya?” istri Tsabit berkata “ya” Rasulullah SAW berkata “terimalah kebun tersebut kemudian talaklah dia”.*⁴⁴

Jadi berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jika seorang wanita membenci suaminya karena akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah. Maka diperbolehkan baginya meng-*khuluk* dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Akan tetapi apabila dalam rumah tangga tidak terjadi perselisihan kemudian sang istri meminta cerai kepada suaminya, maka istri yang seperti itu tidak

⁴⁴ Abu „Abdu ar-Rahman Ahmad Ibnu Syu“aib Ibnu „Ali al-Khurasani an-Nasa“I, *Sunan Nasa“I*, Jus 11, (t.t), (t.th), hlm. 168

akan pernah mencium bau surga. Adapun hadits tersebut berbunyi:

أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بَنْدَارُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ تَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: Bandar menceritakan kepada kami 'Abdu al-Wahab memberitahukan kepada kami Ayyub menceritakan kepada kami dari Abi Qilabah yang memberitahukan kepadanya dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW berkata" wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga (H.R Tirmidzi).⁴⁵

Kemudian banyak dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan, bahwa tidak dibolehkan *khuluk* kecuali jika terjadi perselisihan *nusyuz* dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidyah* (tebusan).

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam karangannya *Fiqhu as-Sunnah li an-Nisa'* menerangkan bahwasannya berlakunya *khuluk* tidak diisyaratkan harus diputus oleh hakim, begitu pula dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Kafi*. Akan tetapi, salah satu prinsip perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yaitu dengan mengharuskan kepada suami atau istri wajib mengajukan perceraian ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan,

⁴⁵Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Daarul Ulum, Bairut, Hadist Nomor :1108, h. 433.

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehingga, tanpa adanya akta perceraian dari Pengadilan maka perceraian yang dilakukan tersebut belum sah secara hukum. prosedur pengajuan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, diterangkan dalam pasal 148 KHI, yang isinya:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak* nya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Firman Allah dan hadits di atas merupakan dalil diisyaratkannya dan sahnya *khuluk* yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Adapun segala

jenis perceraian termasuk *khuluk* di Indonesia harus dilakukan di depan pengadilan agar perpisahan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sah menurut Agama dan Negara, dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Alasan *Khuluk*

Khuluk hanya diperbolehkan apabila ada alasan yang benar seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, berjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar *taklik talak*

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jadi istri diberi hak untuk mengajukan *khuluk* bila ada alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak menyalahkan peraturan syariat.

d. Rukun dan Syarat

Di dalam rukun *khuluk* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khuluk* dan didalam rukun terdapat beberapa syarat yang keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁴⁶ Menurut jumhur ulama selain Hanafi, rukun *khuluk* ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
2. Istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan uang tebusan
3. Uang tebusan atau *iwadh*
4. *Sighat* atau ucapan *khuluk*
5. Alasan terjadinya *khuluk*

Sedangkan Hanafi menganggap hal ini sebagai rukun *khuluk*, yaitu tanpa ijab kabul. Adapun syarat yang harus ada dalam rukun yaitu:

1. Syarat yang ada untuk suami

Syarat suami menceraikan istrinya dalam bentuk *khuluk* sebagaimana yang berlaku dalam *talak* adalah seorang yang ucapannya dapat diperhitungkan secara *syara'* yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana , 2011), h. 234

- c. Bertindak atas kehendaknya sendiri dan
- d. Dengan kesengajaan

Berdasarkan syarat ini bila suami belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khuluk* adalah walinya. Demikian pula apabila keadaan seorang yang berada di bawah pengampunan karena kebodohnya *mahjur `alaih bifasah* yang menerima permintaan *khuluk* istri adalah walinya

2. Syarat yang ada untuk istri

Istri yang mengajukan *khuluk* kepada suaminya diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan namun masih berada dalam *iddah raj`i*.
- b. Ia adalah seorang yang telah bertindak dalam harta, karena untuk pengajuan *khuluk* ia harus menyerahkan harta.
- c. Baligh dan berakal.⁴⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa istri yang mengajukan *khuluk* kepada suaminya wajib sudah *baligh* dan berakal sehat dan istri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khuluk* tanpa izin walinya.

3. Adanya tebusan atau *iwadh* (uang pengganti)

Tentang *iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ualam berpendapat menempatkan *iwadh* sebagi rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sah nya *khuluk*

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), h. 460

sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khuluk* tanpa *iwadh* dengan alasan bahwa *khuluk* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Oleh karenanya boleh tanpa *iwadh* sebagaimana berlaku dalam *talak*.

4. *Sighat* untuk *Khuluk*

Sighat atau ucapan yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” (*iwadh*)

5. Adanya alasan untuk terjadinya *khuluk*

Baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khuluk*, yaitu istri khawatir tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dan tidak dapat melaksanakan hukum Allah. Ulama berbeda pendapat tentang syarat *khuluk*. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat *khuluk* ialah:

- a. Permintaan *khuluk* istri kepada suaminya, “*khuluk* lah aku dengan harta yang ada ditanganku” dan pada saat itu tidak ada apa-apa ditangganya, lalu suami *mengkhuluk*nya, maka suami tidak mendapat apa-apa dari istri karena istri tidak menipu suami dengan menyebut harta.
- b. Permintaan *khuluk* istri kepada suaminya, “*khuluklah* aku dengan harta yang adaku” dan pada saat itu tidak ada apa-apa ditangganya, lalu suami *mengkhuluk*nya, maka istri mengembalikan maharnya karena istri menyebutkan harta yang suami tidak merasa rela dengan kehilangannya kecuali dengan *iwadh*.

- c. Permintaan *khuluk* istri kepada suaminya, “*talak* tighalah aku berdasarkan seribu”, dan suami *mentalaknya* dengan *talak* satu, maka istri memberi seperempat seribu kepada suami karena hurug baa yang ada pada kalimat seribu (*bi'alfin*) megiringi *iwadh* dibagi dengan yang di *iwadhkan*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat *khuluk* ada tiga yaitu:

- a. *Iwadh* yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual.
- b. Tidak boleh *khuluk* berdasarkan pinjaman, berdasarkan pengakhiran berupa hutang, atau kondisi mempercepat sejenisnya riba.
- c. *Khuluk* yang dilakukan harus berdasarkan kehendak istri.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa syarat *khuluk* ada Sembilan yaitu:

- a. Membayar *iwadh*
- b. Dari suami yang sah untuk menjatuhkan *talak*
- c. Keduanya tidak bergurau
- d. Tidak menghalanginya jika istri membayar *iwadh*
- e. Jatuh *khuluk* dengan lafal yang bersifat terang-terangan ataupun sindiran
- f. *Talak* mencangkan niat untuk menjatuhkan *talak*
- g. Bersifat langsung
- h. Dapat terjadi pada semua istri

i. Tidak ada tipu daya

Menurut Syaikh Hasan Ayyub syarat bagi pasangan suami istri bisa melakukan *khuluk* adalah:

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khuluk* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. *Khuluk* itu hendaknya dilakukan hingga selesai tanpa di barengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil apapun dari istrinya.
- c. *Khuluk* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

Sedangkan pendapat lain, diutarakan oleh Ibnu Rusyd tentang syarat-syarat diperbolehkannya *khuluk*, diantaranya:⁴⁸

- a. Ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khuluk*
- b. Ada yang berkaitan dengan keadaan dimana *khuluk* boleh dilakukan
- c. Ada yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khuluk*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam yaitu:

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa An-Nihayah al-Muqtasid*, Jus 2, (Kairo, Dar As-Salam , 1995), h.1401

1. Suami melanggar *taklik talak*
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak akuran dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya *khuluk* dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat yaitu, *khuluk* dapat terjadi jika istri merasa adanya *mudharat* apabila perkawinan tersebut tetap dijalankan sehingga khawatir akan melalaikan hak Allah SWT, hendaknya *khuluk* terjadi bukan karena sengaja untuk mendapatkan uang tebusan sehingga suami degan sengaja menyakiti dan melukai sang istri, dan juga *khuluk* disyaratkan berasal dari pihak istri dan bukan suami. Sedangkan rukun yang ada pada saat *khuluk* tersebut ialah adanya suami, adanya istri, adanya *iwadh* (uang tebusan) dan yang terakhir adanya alasan terjadinya *khuluk*.

e. Akibat Hukumnya

Sesungguhnya dalam hal akibat *khuluk* terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khuluk* dapat diikuti dengan *talak* atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa *khuluk* itu tidak dapat diikuti dengan *talak*, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dengan dilakukan dengan segera atau tidak.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa *iddah* termasuk hukum *talak*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu ia tidak membolehkan seseorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam *iddah thalak bain*. Bagi *fuqaha* yang mengatakan bahwa *iddah* termasuk kedalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khuluk* tersebut dapat diikuti dengan thalak. Sedangkan

fuqahai yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khuluk* tersebut tidak dapat diikuti dengan *talak*.

Sedangkan Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khuluk* tidak menggunakan kata-kata *talak*, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Lalu apabila *khuluk* menggunakan kata *talak*, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Lalu apabila *khuluk* menggunakan kata *talak*, maka suami dapat merujuk istrinya. *Fuqaha* yang menganggap *khuluk* sebagai *talak* mengemukakan alasan bahwa *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khuluk* ini berpangkal pada kehendak ikhtiar. Oleh karena itu *khuluk* bukan *fasakh*.

f. Tujuan dan Hikmahnya

Tujuan dan kebolehan dari *khuluk* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan suami karena ia sudah dapat *iwadh* dari istrinya karena permintaan cerai dari istri. Kesulitan dan kemudharatan tersebut seperti yang terdapat sebagai alasan istri ingin memutuskan perkawinannya, yaitu salah satu diantaranya adalah suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwanya terancam dan suami menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada kabar berita sehingga istri tidak merasa nyaman dengan keadaan seperti itu, karena tidak lagi mendapatkan nafkah lahir bathin.

Adapun hikmah *khuluk* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara *talak*, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dengan suaminya dengan cara *khuluk*. Hal ini didasarkan pada

pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain yaitu dengan istri memberikan *iwadh* kepada suami sebagai pengganti atas permintaan cerai seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *pertama* yang berhasil peneliti temukan adalah yang dilakukan oleh Darmiko Suhendra yang berjudul “*Khuluk* Dalam Perspektif Hukum Islam” tujuan dari penelitian ini adalah pemberian hak yang sama bagi wanita yang melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak *talaknya*, dan menyadarkan si suami bahwa istripun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinannya. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan tertentu. Bahkan *khuluk* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan perbuatan yang telah menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu makala suami tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan *talak*.

Peneliti *kedua* berhasil peneliti temukan dari Ibnu Malik yang berjudul “Konsep *Khuluk* Dalam Perspektif Imam Syafi’i” tujuan penelitian ini adalah, kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi ada kalanya terjadi suami membenci istri dan istri membenci suami. Ketika kebencian itu ada pihak suami maka *thalak* ada ditangannya, begitu juga jika kebencian ada dipihak istri maka

khuluk ada ditangannya. Tidak berbeda dengan ulama lain, sebagai *mujtahid* Asy-Syafi'i mengeluarkan fatwa-fatwa nya tentang *khuluk*, akan tetapi ada beberapa fatwa yang dikeluarkannya berdasarkan tempat yakni Iraq dan Mesir dan kita kenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan fatwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* Asy-Syafi'i tentang *khuluk* kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi fatwa Asy-Syafi'i tentang *khuluk* pada *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Kemudian bagaimana relevansinya ketua fatwa tersebut pada kondisi saat ini di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka menggunakan pendekatan normatif (legal research). Upaya penyusunan bahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data studi literatur atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam *qaul qadim* Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *khuluk* adalah *fasakh*, sedangkan dalam *qaul jadid* Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *khuluk* adalah *talak*.
2. Perbedaan fatwa tersebut dihasilkan karena hasil penelitian Asy-Syafi'i terhadap nas-nas yang berbeda dengan didasarkan pada kaidah-kaidah terkait.
3. Fatwa Asy-Syafi'i tentang *khuluk* dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* sejalan dengan kondisi saat ini di Indonesia.

Peneliti *ketiga* berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Lailin Hasnatin yang berjudul “ Studi Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang *Khuluk* Sebagai *Fasakh* Dalam Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah” tujuan dari penelitian ini adalah penulis menganalisis bahwa perceraian dengan jalan *khuluk* berbentuk *talak* yang berlandaskan pada QS. Al-Baqarah Ayat 229. Meski isi skripsi ini hanya menganalisis tentang *khuluk* hanya dari satu pandangan saja dan tidak menganalisis mengenai relevansi pendapat tersebut pada Hukum Positif di Indonesia, namun skripsi ini telah memberikan kontribusi terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Al-Kautsar)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Al-Kautsar)

BUKU

Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Rahman Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003)

Rahman Abdur, *KHI di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)

Al-jaziri Abdurrahman, *Kitab Al-fiqh'ala Mazahib Al-arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-pikr,t,t)

Isa Muhammad Isa ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Daarul Ulum, Bairut, Hadist Nomor :1108

Fathoni Ramli Ahmad, *Administrasi Pengadilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)

Kuzri Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers,1995)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2015)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana , 2011)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2011)

Tihami H.MA, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>

Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid wa An-Nihayah al-Muqtasid*, Jus 2, (Kairo, Dar As-Salam , 1995)

Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999)

Al-Ghozali Imam, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung, : Karisma, 1998)

Kartono Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mondar Maju, 2006)

M. Syaifuddin dan sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat Khuluk". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. (2 Mei 2012)

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam islam*, (Jakarta : PT Hidakarya, Cet.10, 1983)

Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010)

Yusuf Muri, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana 2014)

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar : Grafika 1992)

Askar S, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Azhar*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2009)

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994)

Sabiq Sayid, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena pundi Aksara , 2009)

Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : VI-Press, 1986) Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta : Rinieka Cipta, 1996)

Zainuddin Syaikh bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Muin, Jilid 3*, Penerjemah : Ali As'ad, (Kudus : Menara Kudus, 1979)

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011)

